



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 841/PID.B/2017/PN.JKT.TIM.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RACHMAT Bin WARBA.**  
Tempat lahir : Jakarta.  
Umur/tgl lahir : 55 Tahun / 05 Oktober 1961.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Mutiara IV, Rt.08/Rw.06, Kel. Pulogebang, Kec.  
Cakung, Jakarta Timur.  
A g m a : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta,  
Pendidikan : SLTA,

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan, dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut umum, sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2017 ;

Terdakwa hadir dipersidangan didampingi oleh kuasa hukumnya bernama : Muhammad Iqbal Salim, SH; Muhammad Imansyah Salim, SH dan Rozzy Fardian, SH, Para Advokat yang berkantor di LAW OFFICE " IQBAL & REKAN ", beralamat di Jalan Pelatuk No. 2 Cipinang Indah 2, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2017 ;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Halaman 1 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara dan surat-surat yang disampaikan oleh kedua belah pihak dipersidangan ;
- Setelah membaca dan mencermati keterangan dari kedua belah pihak ;
- Setelah mendengarkan dan mempelajari tuntutan dari penuntut umum tanggal 28 Nopember 2017, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa RAHMAT Bin WARBA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **dengan maksud hendak menguntungkan diri melawan hak menjual tanah, pekarangan sedang diketahui bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT Bin WARBA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - Akata Jual Beli No.125/2008 tanggal 21 Nopember 2008, PPAT BONAR SIHOTANG, SH ;
    - Girik C. 18 Persil an. ASMANIH Bin H. Ali ;
    - Surat Keterangan Lurah Pulogebang tanggal 02 Desember 2008 an. Lurah SYAFE'I ;
    - Surat Pernyataan ASMAWI tanggal 15 September 2008 ;
    - Surat Keterangan Waris ASMANIH Binti H. ALI, tanggal 16 September 2008 ;
    - Girik C 997 an. MUNIROH Bin MUHI ;
    - Surat Keterangan Lurah Pulogebang an. E.SUZUKIANA tanggal 19 Juli 2007 ;
    - Surat Pernyataan RACHMAT dan ROHALI tanggal 18 Juli 2007 ;
    - Surat Keterangan Waris MONIROH Binti MUHI tanggal 29 Oktober 2007 ;
    - SPPT PBB an. MUNIROH ;
    - Kwitansi Jual Beli Tanah Girik C.18 Persil 18 an. ASMAWI Binti ALI Rp.150.000.000,-, tanggal 15 Februari 2007 ;
    - Kwitansi tambahan pinjaman girik C.18 persil 18 an. ASMANI Bin ALI tanggal 13 Nopember 2005 Rp.75.000.000,-
    - Kwitansi pinjaman sebesar Rp.80.000.000,- tanggal 9 Februari 2006 ;

Halaman 2 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Kwitansi jual beli tanah girik C.18 Persil 18 seluas 1.500 M2 tanggal 03 Nopember 2008 antara ABD. ROSYID dengan RACHMAT sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah).

- Kwitansi pinjaman Rp.100.000.000,-tanggal 15 Agustus 2004 ;
- Foto copy jual beli dari Drs. KITAB BANGUN kepada RACHMAT/MARBUN sebesar Rp.50.000.000,- tanah seluas 2.524 M2 AJB No.2003 Cakung 1997 Buku C.1737 Persil 19 Blok S1 tanggal 13 Mei 2008,

**Terlampir didalam berkas ;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut diatas, terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoinya secara tertulis tanggal 30 Nopember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut : " BANTAHAN SAYA atas apa yang didakwakan kepada saya, dengan Pasal 385 ayat (1) KUHP adalah TIDAK TERBUKTI oleh Jaksa Penuntut Umum, semoga Majelis Hakim Yang Mulia dapat menilai dan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya, serta dapat membebaskan saya dari segala tuntutan tersebut serta mengembalikan semua dokumen yang disita oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut diatas, kuasa hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoinya secara tertulis tanggal 30 Nopember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Perkara ini bukan merupakan Perkara Pidana, tetapi adalah merupakan Perkara Perdata ;
- Menyatakan Majelis Hakim Pidana tidak berwenang memeriksa dan memutus Perkara ini.

**Dan atau :**

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT Bin WARBA tidak terbukti beralah melakukan tindak pidana dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri melawan hak menjual tanah pekarangan sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP ;
2. Melepaskan Terdakwa RAHMAT Bin WARBA dari segala dakwaan dan tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 3 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa RAHMAT Bin WARBA dari Tahanan di Rumah Tahanan Negara Cipinang ;
4. Merehabilitasi Harkat dan Martabat serta kedudukan Terdakwa RAHMAT Bin WARBA di Masyarakat ;
5. Mengembalikan barang bukti perkara yang telah disita oleh Sdr. Penuntut Umum kepada Terdakwa RAHMAT Bin WARBA ;
6. Menghukum Negara untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan/pledoi dari terdakwa maupun dari penasehat hukum terdakwa, selanjutnya penuntut umum menanggapi secara lisan dalam repliknya pada hari itu juga dengan menyatakan tetap pada tuntutan dan atas replik tersebut baik terdakwa maupun penasehat hukumnya menyatakan tetap pada nota pembelaan/pledoinya tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-239/JKTM/09/2017, tanggal 11 September 2017, dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### KESATU :

----- Bahwa terdakwa RACHMAT Bin WARBA, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi ditahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2008 bertempat di Kp. Pulogebang RT.07, RW.06, Kel. Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur dan sekarang menjadi RT.20,RW.06, Kel. Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- > Pada awalnya hari Selasa tanggal 4 Nopember 2008 sekira pukul 11.00 wib, saksi DESA DHARMAYADI, SH selaku kuasa hukum dari para korban yaitu saksi HJ. EMPUN HALIMAH KOSIM (isteri H. KOSIM SASTRADINATA), saksi EMAN USMANI ACHMAD dan saksi LIES IRIANI, datang ke lokasi yang berada di Kp. Pulogebang RT.07,RW.06,

Halaman 4 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keurahan, Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, kemudian saksi DASE DHARMAYADI, SH melihat tanah milik H. KOSIM SATRADINATA (meninggal dunia) dan isterinya yang bernama saksi HJ. EMPUN HALIMAH KOSIM yang dahulu fisik tanahnya berupa tanah sawah sekarang ini sudah diurug/ditimbun atau sudah menjadi tanah darat dan tanah tersebut sudah dikavling ;

- >. Pada saat dilokasi tersebut saksi DASE DHARMAYADI, SH bertemu dengan karyawan dari H. SARIMUN yang tidak kenal namanya dan menurut pengakuannya tanah tersebut adalah milik H. SARIMUN seluas 3.000 M2 lalu saksi DASE DHARMAYADI, SH berhubungan dengan H. SARIMUN melalui handphone untuk menanyakan kebenaran kepemilikan tanah tersebut dan benar tanah tersebut diakui oleh H. SARIMUN sudah menjadi tanah miliknya dengan cara membeli dari terdakwa RACHMAT, kemudian saksi DASE DHARMAYADI, SH juga melihat fisik tanah milik saksi EMAN USMANI ACHMAD dan saksi LIES IRIANI yang masih berada dekat lokasi tanah H. KOSIM SATRADINATA ternyata semua tanahnya yang asalnya tanah sawah sekarang ini sudah diurug dan menjadi tanah darat dan tanah tersebut sudah dipatok dan sudah ada pondasi dan sebagian sudah dijual oleh terdakwa ;
- >. Bahwa H. KOSIM SATRADINATA mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari ALWI SETIAWAN dan KURNADI SETIAWAN dengan Akta Jual Beli di Notaris dan telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik No. 2971/Polugebang pada tanggal 14 Januari 2003, bukti kepemilikan yang dimiliki oleh saksi HJ. EMPUN HALIMAH KOSIM yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2971/Pulogebang an. H. KOSIM SATRADINATA seluas 3.849 M2 ;
- >. Bahwa saksi EMAN USMANI ACHMAD mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari KURNADI SETIAWAN dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 56/2007 tanggal 9 April 2007 yang dibuat oleh Notaris JELLY EVIANA, SH dan telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik No. 2972/Pulogebang pada tanggal 19 April 2007, bukti kepemilikan yang dimiliki oleh saksi EMAN USMANI AHMAD yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2972/Pulogebang an. EMAN USMANI AHMAD ;
- >. Bahwa saksi LIES IRIANI mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari ALWI SETIAWAN dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 59/2007,

Halaman 5 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Juni 2007 yang dibuat oleh Notaris JELLY EVIANA, SH dan telah dibatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2973/Pulogebang an. LIES IRIANI seluas 4.149 M2 ;

- >. Bahwa semasa hidupnya almarhum H. KOSIM SASTRADINATA tidak pernah menjual atau menghibahkan bidang tanah yang terletak di Pulogebang RT.07.RW.06, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur kepada orang lain ;
- >. Bahwa tanah yang di klaim milik terdakwa telah dijual terdakwa kepada orang lain, lokasi bidang tanahnya sama dengan tanah milik dari saksi HJ. EMPUN HALIMAH KOSIM (isteri H. KOSIM SASTRADINATA), saksi EMAN USMANI ACHMAD dan saksi LIES IRIANI dan tanah tersebut masih termasuk didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2971, No. 2972 dan No. 2973 ;
- >. Bahwa terdakwa dengan sengaja memakai akta-akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran untuk menjual tanah diakui miliknya, yaitu berupa :
  - Jual Beli dibawah tangan tahun 2008 dari DRS. KITAB BANGUN dan bukti pembelian berupa kwitansi dengan alas hak berupa girik nomor 1737 an. SALIM Bin AMAT luas 2.524 M2 ;
  - Girik 2753 persil 19 Blok S II luas 1.428 M2 an. APSAH ;
  - Girik C. 18 persil 18 Blok. S1 seluas 1.500 M2 an. ASMANIH Bin ALI ;
  - Warisan dari Alm Ibu terdakwa MUNIROH dengan surat keterangan waris tanggal 4 Juni 2007 alas haknya berupa girik no. C. 997 seluas 1.110 M2 an. MUNIROH ;
- >. Bahwa terhadap dualisme kepemilikan dalam bidang tanah yang sama, terdakwa melakukan gugatan secara perdata dan gugatan TUN dengan diterbitkannya SHM No. 2971, No. 2972, dan No. 2973, namun sampai tingkat peninjauan kembali terdakwa kalah dan ketika dalam proses dan sesudah proses gugatan itu berlangsung terdakwa masih menjual tanah tersebut kepada orang lain ;  
Akibat perbuatan dari terdakwa, saksi HJ. EMPUN HALIMAH KOSIM (isteri H. KOSIM SASTRADINATA), saksi EMAN USMANI ACHMAD dan saksi LIES IRIANI sampai sekarang para saksi korban tidak dapat memiliki dan menguasai tanah tersebut ;

Halaman 6 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 266 ayat (2) KUHP.

## A T A U

### KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **RACHMAT Bin WARBA** pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kp. Pulogebang RT.07.RW.06, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur dan sekarang menjadi RT.20.RW.06, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual tanah atau suatu rumah, pekarangan sedang diketahui bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- >. Pada awalnya hari Selasa tanggal 4 Nopember 2008 sekira pukul 11.00 wib saksi DESA DHARMAYADI, SH selaku kuasa dari para korban yaitu saksi HJ. EMPUN HALIMAH KOSIM (isteri H. KOSIM SASTRADINATA), saksi EMAN USMANI ACHMAD dan saksi LIES IRIANI datang ke lokasi yang berada di Kp. Kuolugebang RT.07.RW.06, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, kemudian saksi DASE DHARMAYADI, SH melihat tanah milik H. KOSIM SATRADINATA (meninggal dunia) dan isterinya yang bernama saksi HJ. EMPUN HALIMAH KOSIM yang dahulu isik tanahnya berupa tanah sawah sekarang ini sudah diurug / ditimbun atau sudah menjadi tanah darat dan tanah tersebut sudah di kavling ;
- >. Pada saat dilokasi tersebut saksi DASE DHARMAYADI, SH bertemu dengan karyawan dari H. SARIMUN yang tidak kenal namanya dan menurut pengakuannya tanah tersebut adalah milik H. SARIMUN seluas 3.000 M2 lalu saksi DASE DHARMAYADI, SH berhubungan dengan H. SARIMUN melalui handphone untuk menanyakan kebenaran kepemilikan tanah tersebut dan benar tanah tersebut diakui oleh H. SARIMUN sudah menjadi tanah miliknya dengan cara membeli dari terdakwa RACHMAT, kemudian saksi DASE DHARMAYADI, SH juga melihat fisik tanah milik

Halaman 7 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi EMAN USMANI ACHMAD dan saksi LIES IRIANI yang masih berada dekat lokasi tanah H. KOSIM SASTRADINATA ternyata semua tanahnya yang asalnya tanah sawah sekarang ini sudah diurug dan menjadi tanah darat dan tanah tersebut sudah dipatok dan sudah ada pondasi dan sebagian sudah dijual oleh terdakwa ;

- >. Bahwa H. KOSIM SATRADINATA mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari ALWI SETIAWAN dan KURNADI SETIAWAN dengan akta jual beli di Notaris dan telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik no. 2971/Pulogebang pada tanggal 14 Januari 2003, bukti kepemilikan yang dimiliki oleh saksi HJ. EMPUN HALIMAH KOSIM yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2971/Pulogebang an. H. KOSIM SASTRADINATA seluas 3.849 M2 ;
- >. Bahwa saksi EMAN USMANI ACHMAD mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari KURNADI SETIAWAN dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 56/2007 tanggal 9 April 2007 yang dibuat oleh Notaris JELLY EVIANA, SH dan telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik No. 2972/Pulogebang pada tanggal 19 April 2007, bukti kepemilikan yang dimiliki oleh saksi EMAN USMANI AHMAD yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2972/Pulogebang an. EMAN USMANI AHMAD ;
- >. Bahwa saksi LIES IRIANI mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari ALWI SETIAWAN dengan Akta Jual Beli ( AJB ) No. 59/2007 tanggal 9 April 2007 yang dibuat oleh Notaris JELLY EVIANA, SH dan telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik No. 2973/Pulogadung pada tanggal 19 April 2007, bukti kepemilikan yang dimiliki oleh saksi LIES IRIANI yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2973/Pulogebang an. LIES IRIANI seluas 4.149 M2 ;
- >. Bahwa semasa hidupnya almarhum H. KOSIM SASTRADINATA tidak pernah menjual atau menghibahkan bidang tanah yang terletak di Pulogebang RT.07.RW.06, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur kepada orang lain ;
- >. Bahwa terdakwa mengaku/mengkleim mempunyai tanah yang terletak di RT.007.RW.06, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur dan sekarang menjadi RT.20.RW.06, Kel. Pulogebang,

Halaman 8 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cakung, Jakarta Timur dengan luas keseluruhan 6.562 M2 dan sejak tahun 2008, terdakwa telah menjual tanah milik dari saksi HJ. EMPUN HALIMAH KOSIM (isteri H. KOSIM SASTRADINATA), saksi EMAN USMANI ACHMAD dan saksi LIES IRIANI dengan perincian sebagai berikut :

- Bidang tanah seluas 2.524 M2 yang diperoleh terdakwa dari membeli dari **Drs. KITAB BANGUN** pada tahun 2008, dengan bukti pembelian berupa kuitansi dengan alas hak berupa girik nomor 1737 an. SALIM Bin AMAT dan AJB No. 2033/Cakung/1997, tanggal 31 Desember 1997, **dijual kepada H. SARIMUN seluas 2,524 M2** yang terletak di Jl. Masjid RT.08.RW.06, Kelurahan Pulogadung, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur (sekarang menjadi RT 20. RW. 06, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur) dengan harga Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) jual belinya dibuatkan AJB No. 78/2008 tanggal 16 Juni 2008 di PPAT BONAR SIHOMBING ;
- Bidang tanah seluas 1.428 M2, yang diperoleh terdakwa dari Hibah dari nenek terdakwa (APSAH), dengan bukti kepemilikan berupa alas hak berupa girik 2753 persil 19 Blok S II luas 1.428 M2 an. APSAH dan dibuatkan Akta Hibah No. 189/2008 tanggal 14 Januari 2008, dijual kepada **MARIBUN seluas 300 M2**, yang terletak di Jl. Masjid RT.08,RW.06, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur (sekarang menjadi RT.20.RW06, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur) dengan harga Rp.118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) jual belinya dibuat 2 (dua) AJB yaitu No. 2943/2008 seluas 160 M2 tanggal 24 April 2008 dan AJB No. 2494/2008 tanggal 24 April 2008 seluas 155 M2 di Notaris/PPAT ZAINAL ALMANAR, SH ;
- Bidang tanah seluas 1.500 M2, yang diperoleh terdakwa dari membeli dari ahli waris **ASMANIH Binti H. ALI**, dengan bukti kepemilikan berupa alas hak girik C. 18 persil 18 Blok. S1 seluas 1.500 M2 an. **ASMANIH Bin ALI** dan dibuatkan Akta Jual Beli Nomor : 125/2008, tanggal 21 Nopember 2008, dijual kepada :
  1. **NY. ELLY MARTI seluas 300 M2**, dengan luas tanah 300 M2 dengan harga Rp. 274.800.000,-(dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) jual belinya dibuatkan AJB No. 412/2009 tanggal 29 Januari 2009 di Notaris/PPAT ZAINAL ALMANAR, SH ;

Halaman 9 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **CHAIRANI, seluas 169 M2 dengan AJB No. 782/2012 tanggal 24 Februari 2012**, di Notaris/PPAT ZAINAL ALMANAR, SH dengan harga Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) yang terletak di Jl. Pulogebang Indah Mutiara IV RT.08, RW.06, sekarang menjadi RT.20 RW 06, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ;
3. **M. LUTFI SYAFII seluas 200 M2 dengan AJB No. 2780/2011**, di Notaris/PPAT ZAINAL ALMANAR, SH ;
4. **SULAIMAH, seluas 150 M2 dengan AJB No. 1255/2010**, di Notaris/PPAT ZAINAL ALMANAR, SH.  
Sedangkan sisa tanahnya sampai sekarang ini masih dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa ;

- >. Bahwa tanah yang diklaim milik dan telah dijual terdakwa, lokasi bidang tanahnya sama dengan tanah milik dari saksi HJ. EMPUN HALIMAH KOSIM (isteri H. KOSIM SASTRADINATA), saksi EMAN USMANI ACHMAD dan saksi LIES IRIANI dan tanah tersebut masih termasuk didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2971, No. 2972 dan No. 2973 ;
- >. Bahwa terdakwa dengan sengaja memakai akta-akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran untuk dijual tanah yang diakui miliknya, yaitu berupa :
- Jual Beli dibawah tangan tahun 2008 dari DRS. KITAB BANGUN dan bukti pembelian berupa kuitansi dengan alas hak berupa girik nomor 1737 an. SALIM Bin AMAT luas 2.524 M2 ;
  - Girik 2753 persil 19 Blok S II luas 1.428 M2 an. APSAH ;
  - Girik C. 18 persil 18 Blok S1 seluas 1.500 M2 an. ASMANIH Bin ALI ;
  - Warisan dari Alm ibu terdakwa MUNIROH dengan surat keterangan waris tanggal 4 Juni 2007 alas haknya berupa girik no. C.997 seluas 1.110 M2 an. MUNIROH ;
- >. Bahwa terhadap dualisme kepemilikan dalam bidang tanah yang sama, terdakwa melakukan gugatan secara perdata dan gugatan TUN dengan diterbitkannya SHM No. 2971, No. 2972 dan No. 2973, namun sampai tingkat peninjauan kembali terdakwa kalah dan ketika dalam proses dan

Halaman 10 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah proses gugatan itu berlangsung terdakwa masih menjual tanah tersebut kepada orang lain ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 KUHP. -----

## A T A U

### KETIGA :

----- Bahwa terdakwa **RACHMAT Bin WARBA**, pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara di tahun 2008, bertempat di Kp. Pulogebang RT.07.RW.06, Kel. Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur dan sekrang menjadi RT.20 RW 06, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakrta Timur, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau seruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- > . Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Nopember 2008 sekira pukul 11.00 wib, saksi DESA DHARMAYADI, SH selaku kuasa hukum dari para korban yaitu saksi HJ. EMPUN HALIMAH KOSIM (isteri H. KOSIM SASTRADINATA), saksi EMAN USMANI ACHMAD dan saksi LIES IRIANI, datang kelokasi yang berada di Kp. Pulogebang RT.07 RW.06, Kelurahan Pulogebang Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, kemudian saksi DASE DHARMAYADI, SH melihat tanah milik H. KOSIM SASTRADINATA (meninggal dunia) dan isterinya yang bernama saksi HJ. EMPUN HALIMAH KOSIM yang dahulu fisik tanahnya berupa tanah sawah sekarang ini sudah diurug/ditimbun atau sudah menjadi tanah darat dan tanah tersebut sudah di kavling ;
- > . Pada saat dilokasi tersebut saksi DASE DHARMAYADI, SH bertemu dengan karyawan dari H. SARIMUN yang tidak kenal namanya dan menurut pengakuannya tanah tersebut adalah milik H. SARIMUN seluas 3.000 M2 lalu saksi DASE DHARMAYADI, SH berhubungan dengan H. SARIMUN melalui handphone untuk menanyakan kebenaran kepemilikan tanah tersebut dan benar tanah tersebut diakui oleh H. SARIMUN sudah menjadi tanah miliknya dengan cara membeli dari terdakwa RACHMAT, kemudian saksi DASE DHARMAYADI, SH juga melihat fisik tanah milik

Halaman 11 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi EMAN USMANI ACHMAD dan saksi LIES IRIANI, yang masih berada dekat lokasi tanah H. KOSIM SASTRADINATA ternyata semua tanahnya yang asalnya tanah sawah sekarang ini sudah diurug dan menjadi tanah darat dan tanah tersebut sudah dipatok dan sudah ada pondasi dan sebagian sudah dijual oleh terdakwa ;

- >. Bahwa **H. KOSIM SATRADINATA** mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari ALWI SETIAWAN dan KURNADI SETIAWAN dengan akta jual beli di Notaris dan telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik No. 2971/Pulogebang pada tanggal 14 Januari 2003, bukti kepemilikan yang dimiliki oleh saksi HJ. EMPUN HALIMAH KOSIM yaitu Serifikat Hak Milik (SHM) no. 2971/Pulogebang an. H. KOSIM SASTRADINATA seluas 3.849 M2 ;
- >. Bahwa saksi **EMAN USMANI ACHMAD** mendapat tanah tersebut dengan cara membeli dari KURNADI SETIAWAN dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 56/2007 tanggal 9 April 2007 yang dibuat oleh Notaris JELLY EVIANA, SH dan telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik no. 2972/Pulogebang pada tanggal 19 April 2007, bukti kepemilikan yang dimiliki oleh saksi EMAN USMANI ACHMAD yaitu **Sertifikat Hak Milik (SHM) no. 2972/Puogebang an. EMAN USMANI AHMAD seluas 1.187 M2 ;**
- >. Bahwa **saksi LIES IRIANI** mendapat tanah tersebut dengan cara membeli dari ALWI SETIAWAN dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 59/2007 tanggal 9 April 2007 yang dibuat oleh Notaris JELLY EVIANA, SH dan telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik No. 2973/Pulogebang pada tanggal 19 April 2007, bukti kepemilikan yang dimiliki oleh saksi LIES IRIANI yaitu **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2973/Pulogebang an. LIES IRIANI seluas 4.149 M2 ;**
- >. Bahwa semasa hidupnya almarhum H. KOSIM SASTRADINATA tidak pernah menjual atau menghibahkan bidang tanah yang terletak di Pulogebang RT.07 RW.06, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur kepada orang lain ;
- >. Bahwa terdakwa mengaku/mengklaim mempunyai tanah yang terletak di RT.007.RW.06, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur dan sekarang menjadi RT 20 RW.06, Kelurahan Pulogebang,

Halaman 12 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cakung, Jakarta Timur dengan luas keseluruhan 6.562 M2 dan sejak tahun 2008, terdakwa telah menjual tanah milik dari saksi HJ. EMPUN HALIMAH KOSIM (isteri H. KOSIM SASTRADINATA), saksi EMAN USMANI ACHMAD dan saksi LIES IRIANI, dengan cara perincian sebagai berikut :

- Bidang tanah seluas 2.524 M2, yang diperoleh terdakwa dari membeli dari Drs. KITAB BANGUN pada tahun 2008, dengan bukti pembelian berupa kwitansi dengan alas hak berupa girik nomor 1737 an. SALIM Bin AMAT dan AJB No.2033/Cakung/1997, tanggal 32 Desember 1977, **dijual kepada H. SARIMUN seluas 2.524 M2**, yang terletak di Jl. Masjid Rt.08 Rw. 06, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur (sekarang menjadi RT.20 RW.06, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung Jakarta Timur) dengan harga Rp.1.500.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) jual belinya dibuatkan AJB No. 78/2008 tanggal 16 Juni 2008 di PPAT BONAR SIHOMBING.
- Bidang tanah seluas 1.428 M2, yang diperoleh terdakwa dari Hibah dari nenek terdakwa ( APSAH ), dengan bukti kepemilikan berupa alas hak berupa girik 2753 persil 19 Blok S II luas 1.428 M2 an. APSAH dan dibuat Akta Hibah No.189/2008 tanggal 14 Januari 2008, dijual kepada **MARIBUN seluas 300 M2**, yang terletak di Jl. Masjid Rt.08, Rw.06, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur (sekarang menjadi RT.20 RW 06, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur) dengan harga 118.000.000,-(seratus delapan belas juta rupiah) jual belinya dibuat 2 (dua) AJB yaitu AJB No.2943/2008 seluas 160 M2 tanggal 24 April 2008 dan AJB No.2494/2008 tanggal 24 April 2008 seluas 155 M2 di Notaris/PPAT ZAINAL ALMANAR, SH.
- Bidang tanah seluas 1.500 M2, yang diperoleh terdakwa dari membeli dari ahli waris ASMAMBIH Binti H. ALI, dengan bukti kepemilikan berupa alas hak girik C.18 persil 18 Blok. S1 seluas 1.500 M2 an, ASMAMBIH Bin ALI dan dibuatkan Akta Jual Beli Nomor :125/2998, tanggal 21 Nopember, dijual kepada :
  1. **NY. ELLY MARTI seluas 300 M2**, dengan luas tanah 300 M2 dengan harga Rp.274.800.000,-(dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) jual belinya dibuatkan AJB No.412/2009 tanggal 29 Januari 2009 di Notaris/PPAT ZAINAL ALMANAR, SH.

Halaman 13 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. CHAIRANI, seluas 169 M2 dengan AJB No. 782/2012 tanggal 24

Februari 2012, di Notaris/PPAT ZAINAL ALMANAR, SH dengan harga Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) yang terletak di Jl. Pulogebang Indah Mutiara IV RT.08 RW.06, sekarang menjadi RT.20 RW.06, Kelurahan Pulogebang Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

3. M. LUTFI SYAFII, seluas 200 M2 dengan AJB No.2780/2011, di Notaris/PPAT ZAINAL ALMANAR, SH ;

4. SULAIMAH, seluas 150 M2 dengan AJB No. 1255/2010 di Notaris/PPAT ZAINAL ALMANAR, SH ;

Sedangkan sisa tanahnya sampai sekarang ini masih dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa ;

>. Bahwa tanah yang diklaim milik dan telah dijual terdakwa, lokasi bidang tanahnya sama dengan tanah milik dari saksi Hj. EMPUN HALIMAH KOSIM (isteri H. KOSIM SASTRADINATA), saksi EMAN USMANI ACHMAD dan saksi LIES IRIANI dan tanah tersebut masih termasuk didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2971, No. 2972 dan No. 2973.

>. Bahwa terdakwa dengan sengaja memakai akta-akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran untuk menjual tanah yang diakui miliknya, yaitu berupa :

- Jual Beli dibawah tangan tahun 2008 dari DRS. KITAB BANGUN dan bukti pembelian berupa kuitansi dengan alas hak berupa girik nomor 1737 an. SALIM Bin AMAT luas 2.524 M2 ;
- Girik 2753 persil 19 Blok S II luas 1.428 M2 an. APSAH ;
- Girik C 18 persil 18 Blok S 1 seluas 1.500 M2 an. ASMANIH Bin ALI.
- Warisan dari Alm Ibu terdakwa MUNIROH dengan surat keterangan waris tanggal 4 Juni 2007 alas haknya berupa girik no. C.997 seluas 1.110 M2 an. MUNIROH.

>. Bahwa terhadap dualisme kepemilikan dalam bidang tanah yang sama, terdakwa melakukan gugatan secara perdata dan gugatan TUN dengan diterbitkannya SHM No. 2971, No.2972 dan No. 2973, namun sampai tingkat peninjauan kembali terdakwa kalah dan ketika dalam proses dan sesudah proses gugatan itu berlangsung terdakwa masih menjual tanah tersebut kepada orang lain.

Halaman 14 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai saat ini terdakwa masih berada dan menguasai di tanah tersebut dan terdakwa juga mendirikan bangunan rumah dan rumah kontrakan sebanyak 13 (tiga belas) pintu dan sebagian lagi dijual kepada orang lain.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dasar pembacaan surat dakwaan tersebut diatas penasehat hukum terdakwa telah mengajukan Nota-Eksepsi No.Reg: PDM-239/JKTM/09/2017, tanggal 11 Oktober 2017, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini menjatuhkan putusan sela, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi-eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa RACHMAT Bin WARBA untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Surat Dakwaan sdr. Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-239/JKT-TIM/09/2017, tanggal 11 September 2017 atas nama Terdakwa RACHMAT Bin WARBA;
3. Membebaskan Terdakwa RACHMAT Bin WARBA dari Rumah Tahanan Negara Cipinang ;
4. Merehabilitasi Harkat, Martabat dan kedudukan Terdakwa RACHMAT Bin WARBA ;
5. Menghukum Negara untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas Nota Eksepsi dari Penasehat hukum terdakwa tersebut, penuntut umum telah menanggapi dengan memberi pendapat terhadap keberatan/eksepsi penasehat hukum terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum sudah cermat, jelas dan lengkap serta telah memenuhi syarat formil maupun syarat materiil berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHP sehingga dakwaan tidak dapat dibatalkan ataupun tidak dapat dinyatakan batal demi hukum ;

Halaman 15 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena itu, kami Penuntut Umum memohon kepada Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan (dalam Putusan Sela) :

- Menyatakan Surat Dakwaan kami Penuntut Umum adalah sah menurut Undang-Undang sebagai dasar pemeriksaan perkara ini ;
- Menolak seluruh permohonan yang termuat dalam Nota Keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Melanjutkan pemeriksaan persidangan perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas pendapat jaksa penuntut umum tersebut penasehat hukum terdakwa pada hari itu juga secara lisan menyatakan tetap pada Nota-Eksepsinya dan begitu pula penuntut umum menyatakan pada hari itu juga tetap pendapatnya ;

Menimbang, bahwa atas Nota-Eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa dan pendapat Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 23 Oktober 2017, dengan amar sebagai berikut :

- Menyatakan keberatan/eksepsi dari penasehat hukum terdakwa RACHMAT Bin WARBA tersebut ditolak ;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini Nomor : 841/Pid.B/2017/PN.JKT.TIM, atas nama terdakwa RACHMAT Bin WARBA tersebut diatas ;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa atas putusan sela tanggal 23 Oktober 2017 tersebut, maka selanjutnya penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksinya, hal mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Dase Sastramijaya :

- bahwa benar saksi baru satu kali bertemu dengan terdakwa pada waktu saksi memasang papan plang diatas tanah sengketa tersebut ;
- bahwa benar saksi memasang papan plang tersebut mendapat kuasa dari Hj. Empun Halimah Kosim (isteri H. Kosim Sastradinata), dari Eman Usmani Achmad dan dari Ny. Lies Iriani berdasarkan surat kuasa No. 0117/KH/DD&A/XI/08, tanggal 25 Nopember 2008 ;

Halaman 16 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• bahwa maksud surat kuasa untuk melaporkan terdakwa ke Polres Metro Jakarta Timur karena penyerobotan tanah klain saksi yang dikuasai terdakwa tanpa seijin yang punya bahkan tanah tersebut dijual;

- bahwa benar sejak tahun 2003 saksi yang mengurus Sertifikat Hak Milik No. 02971/Pulogebang, No. 02972/Pulogebang, No. 02973/Pulogebang, jadi saksi tahu betul tanah yang dipasang plang oleh saksi milik Haji Kosim Sastradinata, milik Kurnadi Setiawan sekarang berubah menjadi milik Eman Usmani Ahmad sejak tahun 2007 dan milik Alwi Setiawan sekarang berubah menjadi milik Ny. Lies Iriani sejak tahun 2007 ;
- bahwa benar tanah-tanah tersebut jarang dilihat oleh para pemiliknya dan saksi sendiri jarang ke tanah lokasi, namun beberapa kali saksi mengontrol tanah-tanah dimaksud ;
- bahwa benar peristiwanya pada hari Selasa tanggal 4 Nopember 2008 sekira pukul 11.00 wib, saksi selaku kuasa dari Hj. Empun Halimah Kosim (isteri H. Kosim Sastradinata), Eman Usmani Achmad dan Ny. Lies Iriani, datang kelokasi tanah milik klain saksi yang berada di Kp. Pulogebang Rt.07/Rw.06, Kel. Pulogebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur ;
- bahwa diatas tanah tersebut sudah ada rumah-rumah, maka saksi menanyakan beli dari mana tanah tersebut dan dijawab beli dari terdakwa (Rachmat) ;
- bahwa benar terdakwa pernah menggugat Ny. Lies Iriani melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) pada tahun 2008 dan hasilnya di PTUN Sdr. Rahmat sebagai Penggugat menang, lalu Ny. Lies Iriani melakukan upaya hukum Banding dengan putusan membatalkan putusan PTUN ( Penggugat kalah ) artinya tetap SHM milik Ny. Lies Iriani dinyatakan sah, lalu Penggugat Kasasi dengan putusan ditolak, dan dilanjutkan PK juga menolak, sehingga SHM no. 2973, an. Ny. Lies Iriani dinyatakan sah sehingga objek tanah tersebut sah milik Ny. Lies Iriani ;
- bahwa setahu saksi yang bayar pajak masih Ny. Lies Iriani ;
- bahwa benar saksi belum sempat memberi somasi kepada sdr. Rahmat dan setahu saksi pada tahun 2003, tanah tersebut masih sawah ;

Halaman 17 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar terdakwa pernah juga menggugat Eman Usmani Ahmad melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) pada tahun 2008 dan hasilnya di PTUN sdr. Rahmat sebagai Penggugat menang, lalu Eman Usmani Ahmad melakukan upaya hukum Banding dengan putusan membatalkan putusan PTUN ( Penggugat kalah ) artinya tetap SHM milik Eman Usmani Ahmad dinyatakan sah, lalu Penggugat Kasai dengan putusan ditolak dan dilanjutkan PK juga menolak, sehingga SHM No. 2972 an. Eman Usmani Ahmad dinyatakan sah sehingga objek tanah tersebut sah milik Eman Usmani Ahmad ;
- bahwa setelah Terdakwa kalah di Peradilan Tata Usaha Negara, lalu setahu saksi RAHMAT Bin WARBA mengajukan Gugatan kembali di Peradilan Umum melalui gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 2012 dengan putusan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, begitu juga di upaya hukum Banding dan Kasasi serta upaya hukum Peninjauan Kembali semuanya dinyatakan tidak dapat diterima ;
- bahwa saksi mendengar Sdr. Rahmat Bin Warba mengajukan kembali gugatan kepada Ny. Lies Iriani di Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan tetapi sdr. Rahmat Bin Warba dikalahkan dan sekarang informasinya dalam uapaya hukum Banding ;
- bahwa benar tanah yang digugat oleh Terdakwa milik Ny. Lies Iriani, Eman Usmani Ahmad dan H. Kosim Sastradinata berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2973, 2972 dan No. 2971 ;
- bahwa benar menurut keterangan klain saksi yang bernama Ny. Lies Iriani dan Eman Usmani Ahmad pada waktu gugatan di PTUN telah dilakukan persidangan ditempat dengan disaksikan oleh petugas dari Agraria Jakarta Timur dan juga dari Kelurahan setempat ;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar tapi ada yang salah bahwa Rt 07 berada jauh dari tanah terdakwa yang terletak di RT 08 lalu pemekaran sekarang RT 020 ;

## 2. Saksi Ny. Lies Ariani :

- bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa benar orang tua saksi bernama Kosim Sastra Dinata mempunyai anak : Eman Usmani Ahmad, saksi ( Lies Iriani ), Yadi, Dewi dan Ari ;

Halaman 18 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar pada tahun 2003 saksi mempunyai SHM No. 2973 yang letaknya dibelakang Pom Bensin, tapi saksi jarang sekali ke tanah tersebut karena waktu itu masih sawah atau rawa dan waktu itu tidak ada rumah ;
- bahwa benar sekitar tahun 2008 saksi pernah ke lokasi hanya lihat-lihat dan ancar-ancar lokasinya berada di belakang Pom Bensin ;
- bahwa benar kira-kira tahun 2008 saksi pernah digugat oleh Sdr. Rahmat tanah sawah yang saksi miliki dibelakang Pom Bensin tersebut ;
- bahwa benar bpk Kosim meninggal tahun 2005
- bahwa benar pada waktu saksi ke lokasi tanah saksi ternyata sudah banyak rumah dan saksi tidak pernah mengalihkan atau menjual kepada siapapun ;
- bahwa benar pada tahun 2008 pernah bertemu dengan Walikota, Kepolisian, Koramil dan dari Kelurahan dan juga dari Badan Pertanahan hadir dan dipatok ;
- bahwa saksi masih membayar pajak tanah milik saksi sendiri ;
- bahwa benar setahu saksi tanah semula milik orang tua saksi yang dibeli dari temannya yang saksi lupa ;
- bahwa benar saksi tidak tahu RT. 07 akan tetapi benar tanah itu yang di gugatan oleh Rahmat ;
- bahwa benar SHM No. 2973 milik saksi tidak pernah dijual atau dialihkan kepada siapa saja ;
- bahwa benar semasa hidupnya almarhum H. Kosim Sastradinata tidak pernah menjual atau mengalihkan tanah miliknya yang terletak di RT 07 RW 06, Kelurahan Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur ;
- bahwa benar saksi membayar PBB setiap tahun dan untuk tanah miliknya yang berlokasi di RT 07 RW.06, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung Jakrta Timur ;
- bahwa benar tanah milik saksi yang letaknya dibelakang Pom Bensin cakung tapi agak jauh, pernah digugat oleh sdr. Rahmad Bin Warba sebagai Pengugat di Pengadilan Tata Usaha Negara saksi kalah, akan tetapi pada waktu banding, Kasasi dan terakhir di PK menang ;
- bahwa benar saksi pernah ke lokasi tanahnya sewaktu dalam persidangan perkara Perdata dan saksi mengakui sebidang tanah yang dimilikinya tersebut benar yang digugat oleh terdakwa ;

Halaman 19 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• bahwa benar saksi tidak tahu letak RT 07 dimana lokasinya dan setahu saksi tanah dulunya sawah milik saksi yang digugat oleh sdr. Rahmat dan tanah tersebut tidak pernah diperjual belikan kepada siapa saja, termasuk kepada Terdakwa;

- bahwa benar saksi menunjukkan SHMnya No. 2973, begitu juga SHM No. 2972 dan SHM No. 2971 ;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu tanah saksi yang ada di RT 07, RW.06 berada jauh dari lokasi tersebut sedangkan dilokasi yang terdakwa tempati milik terdakwa yang ada di RT. 08 RW.06 ;

### 3. Saksi Chairani :

- bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa pada saat saksi membeli tanah kepada terdakwa pada tahun 2012, semula seluas 169 M2 dengan harga Rp.75.000.000,- yang berlokasi di Pulogebang Indang Mutiara IV Rt.08,RW.06, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ;
- bahwa benar terdakwa menjual tanahnya kepada saksi berdasarkan alas hak/bukti Girik dan Akta Jual Beli nomornya lupa tapi tahunnya 2008 ;
- bahwa benar tanah yang didapat membeli dari terdakwa sebagian di bangun dan sebagian juga dijual kepada orang-orang yang membutuhkan dan saksi juga sudah beberapa kali membeli tanah ditempat tersebut kepada terdakwa karena juga bisa dicicil ;
- bahwa benar RT.08, RW.06 telah ada pemekaran wilayah RT menjadi RT. 020, RW.06 ;
- bahwa benar tanah saksi tidak bisa ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik karena masih ada perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;
- bahwa benar pada waktu terdakwa menawarkan tanahnya kepada saksi terdakwa tidak memberitahukan bahwa tanah tersebut dalam proses sengketa atau dalam proses di Pengadilan Tata Usaha Negara
- bahwa benar saksi tertarik membeli tanah terdakwa karena harganya murah seharga Rp.350.000,- per meter dan pada saat itu harga pasaran harga Rp.600.000,-per meter, apalagi dapat dicicil ;

Halaman 20 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar pada tahun 2013 ada pematokan di tanah tersebut oleh saksi Dase orangnya yang mengaku punya tanah, ada juga anggota dari bagian pertanahan memakai seragam, beberapa orang polisi, yang diberitahukan bahwa tanah ini bukan milik Rahmat ;
- bahwa saksi menengar bpk Rahmat katanya kalah di Pengadilan tapi saksi tidak tahu isi putusannya ;
- bahwa saksi membenarkan nama saksi yang ada dalam Akta Jual Beli No. 125.2008, tertanggal 31 Nopember 2008, Notaris Bonar Sihombing ;
- bahwa benar saksi pernah juga digugat oleh bpk Rahmat sebagai Turut Tergugat nomor perkaranya sudah lupa, Pak Rahmat katanya kalah sekarang katanya masih banding ;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

#### 4. Saksi Elly Marti :

- bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena saksi membeli tanah kepada terdakwa ;
- bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2009, karena saksi pernah membeli tanah dari terdakwa seluas 300 M2 dengan harga Rp.274.800.000,- ;
- bahwa benar saksi membeli tanah dari bpk Rahmat yang terletak di RT.08/RW.06 dan sekarang dimekarkan menjadi RT.020/RW.06, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ;
- bahwa benar alas hak terdakwa menjual kepada saksi berupa Girik C. 18 Persil. 18 Blok S-1 ;
- bahwa benar setelah saksi membeli tanah dari bpk Rahmat, sebagian saksi bangun seluas 130 M2 dan sisanya dijual kepada Endriko seluas 105 M2 tanggal 06 Desember 2012 dan kepada Rahmawati Lubis seluas 65 M2 tanggal 25 Maret 2013 ;
- bahwa benar terdakwa pernah menawarkan jika membeli tanah pada terdakwa ditempat tersebut bisa dicicil ;
- bahwa benar banyak orang yang membeli tanah dari terdakwa, diantaranya yang saksi kenal Chairani, Ferry Ahmad, Siful, Bahrin, Yusril, Bakri, Lukito, Budiman Fredi R, Bagus, Ibu Ani ;

Halaman 21 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar pada waktu Pak Rahmat menawarkan tanah kepada saksi tidak memberitahukan bahwa tanah tersebut dalam proses sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- bahwa benar sampai sekarang tanah yang dibeli dari Pak Rahmat belum dibuat SHM karena masih proses sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

## 5. Saksi Aries Afrian Zain :

- bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- bahwa benar saksi dulu bekerja pada Kantor Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Jakarta Timur sampai tahun 2012 dan sekarang di BPN Jakarta Selatan ;
- bahwa benar saat itu tugas saksi di kantor membuat resume, mengolah data, meninjau kelokasi jika diberi tugas, dan menghadiri panggilan di aparat penegak hukum termasuk memberikan keterangan yang diperlukan dipersidangan perihal sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN ;
- bahwa sesuai data yang ada pada kantor BPN Jakarta Timur dalam perkara ini :
  - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2971/Pulogebang an. H. KOSIM SASTRADINATA, seluas 3.849 M2, diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2003 alas hak tanah bekas milik adat Girik C.6439, 6440, Persil 19 Blok S.1, sab ;
  - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2972/Pulogebang an. KURNIADI SETIAWAN seluas 1.187 M2 yang diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2003, alas hak Girik C. 6381, Persil 19 Blok S.1, sab, beralih kepada an. EMAN USMANI AHMAD tanggal 19 April 2007, berdasarkan Jual Beli pada Notaris Jelly Eviana, SH.MH, tanggal 09-04-2007 ;
  - c. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2973/Pulogebang an. ALWI SETIAWAN, seluas 4.149 M2, yang diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2003, alas hak Girik C.6376, 6438 Persil 18 Blok. S.1, sab, beralih kepada an. NY. LIES IRIANI tanggal 19 April 2007, berdasarkan Jual Beli pada Notaris Jelly Eviana, SH.MH, tanggal 09-04-2007 ;

Halaman 22 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat-sertifikat tersebut terdaftar dan tercatat di buku register di kantor BPN Jakarta Timur terletak di RT.07 RW.06 Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dan tidak pernah atau tidak terdapat peralihan hak dengan pihak lain dan warkahnya masih tersimpan di kantor BPN Jakarta Timur ;

- bahwa benar terdakwa pernah mengajukan gugatan PTUN terhadap Sertifikat Hak Milik No. 2972 dan SHM No. 2973 dan hasilnya saksi tidak tahu ;
- bahwa benar apabila terjadi pemekaran wilayah dari RT.08 menjadi RT.020, RW.06 dan apabila pemilik tidak mengajukan permohonan perubahan maka data di sertifikat tersebut tetap seperti semula tidak ada perubahan ;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan penasehat hukum terdakwa telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi A de Charge, hal mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Maksu Saragih :

- bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ;
- bahwa benar saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada kantor Walikota Jakarta Timur ;
- bahwa benar saksi pernah membeli tanah dari terdakwa karena ditawarkan oleh teman saksi pada tahun 2009 ;
- bahwa benar saksi tertarik membeli tanah dari terdakwa karena bisa di angsur dan sekarang sudah dibangun sedikit demi sedikit ;
- bahwa benar saksi membeli tanah tahun 2009 tersebut terletak di RT.08/RW.06, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ;
- bahwa benar Rt. 020/Rw. 06 merupakan pecahan dari RT.08/Rw.06, bukan berasal dari lingkungan Rt.07/Rw.06 ;
- bahwa benar yang menerima pembayaran dari saksi adalah terdakwa sendiri ;

Halaman 23 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar sampai sekarang tanah yang dibeli dari terdakwa belum menjadi sertifikat karena masih ada sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- bahwa benar dalam perkara no. 260/Pdt.G/2015/PN.JKT.TIM, antara sdr. Rahmat lawan Ny. Lies Iriani dkk dan saksi sebagai pihak Turut Tergugat IX dan sdr. Rahmat mengajukan upaya hukum banding ;
- bahwa benar saksi tahu di atas tanah tersebut ada sengketa sekitar tahun 2011, ketika itu ada petugas dari BPN Jakarta Timur, beberapa anggota kepolisian, dari kelurahan dengan memberitahukan bahwa tanah tersebut adalah milik H. Hadiri ;
- bahwa benar pada waktu terdakwa menawarkan tanah kepada saksi, terdakwa tidak memberitahukan jika tanah dimaksud dalam proses sengketa ;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

## 2. Saksi Hastono :

- bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- bahwa benar saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kelurahan Pulogebang sejak 1 Mei 2005 sampai dengan sekarang sebagai staf seksi Pemerintahan dan Trantib;
- bahwa benar saksi pernah diberi tugas oleh Pak Lurah untuk datang menghadiri sidang dilapangan 2 kali tahun 2009 dan yang satu kalinya lupa, tapi jaraknya 1 (satu) tahun lebih, yang menjadi sengketa di Pengadilan ;
- bahwa benar saksi mengetahui bpk Rahmat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap NY. LIES IRIANI dan EMAN USMANI AHMAD yang terletak di RT.08/RW.06 yang dimekarkan menjadi RT.020/RW.06 ;
- bahwa benar RT.07/RW.06 jaraknya berjauhan dengan RT.08/RW.06 dan peta gambar situasi yang diperlihatkan oleh penasehat hukum terdakwa aslinya tidak ada di Kelurahan, karena saksi hanya punya foto copynya juga peta tersebut ;
- bahwa benar terdakwa menggugat NY. LIES IRIANI dan EMAN USMANI AHMAD, karena sebidang tanah yang diterbitkan Sertifikat

Halaman 24 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik oleh BPN Jakarta Timur terletak diatas tanah milik terdakwa

;

- bahwa benar pada waktu sidang dilapangan yang pertama rumah yang ada hanya lebih kurang 10 rumah tapi pada sidang lapangan yang kedua sudah banyak rumah ;
- bahwa benar penghuni yang membangun tersebut tanahnya didapat membeli dari terdakwa ;
- bahwa saksi membenarkan foto copy Surat Lurah Pulogebang No.15/1.711.1, tanggal 04 Februari 2015 dan juga benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Lurah Pulogebang Eko Satriyo, S.STP, MA ;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah memberikan keterangannya , yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan DASE DHARMAYADI, NY. EMPUN HALIMAH KOSIM (istri H. KOSIM SASTRADINATA), EMAN USMANI ACHMAD dan NY. LIES ERIANI ;
- Bahwa benar terdakwa pernah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Timur oleh DASE DHARAYADI, SH selaku kuasa dari NY. Empun Halimah Kosim (isteri H. KOSIM SASTRADINATA), EMAN USMANI AHMAD dan NY. LIES IRIANI, perihal melakukan tindak pidana melakukan menguasai dan menjual menjual tanpa hak tanah dan rumah milik orang lain ;
- Bahwa benar terdakwa mempunyai sebidang tanah yang terletak di RT.08/RW.06, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur yang sekarang telah dimekarkan menjadi RT.020/RW.06 ;
- Bahwa benar terdakwa memiliki tanah di RT.08/RW.06 (sekarang RT.020/RW.06, seluas 6.562 M2), yang berasal dari :
  1. HIBAH dari nenek Terdakwa (bernama APSAH) seluas 1.428 M2 sesuai Akta Hibah No. 189/2008, tanggal 14 Januari 2008, berlokasi di RT.08/RW.06 (sekarang RT.020/RW.06), Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ;
  2. **BELI TANAH** Kohir C-18 Persil 18 Blok S.I, seluas 1.500 M2 atas nama ASMANIH Bt H. ALI dari ahli warisnya ASMAWIH dkk, sebagaimana Akta Jual Beli No.125/2008, tanggal 21 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan PPAT BONAR

Halaman 25 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIHOMBING, SH terletak di RT.08/RW.06 (sekarang RT.020/RW.06, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ;

3. **MENERIMA TANAH WARISAN** atas nama almarhum MUNIROH binti MUHI (ibu kandung terdakwa) Tanah Girik C-997 Persil 19 Blok S-II, terletak di RT.08/RW.06 (sekarang RT.020/RW.06) Kelurahan Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur;

4. **MEMBELI TANAH** Girik C-1737 Persil 19 Blok S-1 seluas 2.524 M2 dari KITAB BANGUN, akan tetapi tanah tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada Sarimun dimana Akta Jual Beli dibuat secara langsung antara KITAB (PEMILIK ASAL) dengan sdr. Sarimun sebagaimana Jual Beli No. 78/2008 tanggal 16 Juni 2008 yang dibuat di Notaris BONAR SIHOMBING, SH terletak di RT.08/RW.06 (sekarang RT.020/RW.06) Kelurahan Pulogebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur ;

- Bahwa benar saksi CHAIRANI sering membeli tanah dari terdakwa dan semula pada tahun 2008, tahun 2012, tahun 2015, saksi ELLY MARTI juga membeli tanah dari terdakwa seluas 300 M2 pada tahun 2009 seharga Rp.274.800.000,- dengan pembayaran diangsur, saksi Maksum Saragih membeli pada tahun 2009 dan masih banyak orang-orang yang membeli dari terdakwa ;
- Bahwa pada saat terdakwa menawarkan tanahnya kepada saksi Chairani, Elly Marti dan saksi Maksum Saragih, tidak memberi tahukan jika tanah tersebut dalam proses sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara dan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;
- Bahwa tanah yang dijual oleh terdakwa kepada Elly Marti dan Chairani masih termasuk yang diakui milik NY. Lies Iriani dalam SHM No. 2973/Pulogebang ;
- Bahwa benar karena tanah milik terdakwa diakui milik NY. Lies Iriani dengan bukti SHM No. 2973/Pulogebang dan diakui juga milik Eman Usmani Ahmad dengan bukti SHM No. 2972/Pulogebang, maka terdakwa menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) tahun 2008, terdakwa menang, di PT terdakwa kalah sampai PK terdakwa kalah ;

Halaman 26 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selanjutnya terdakwa juga menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) tahun 2008, terdakwa menang, di PT dan kasasi terdakwa kalah ;

- Bahwa ketika melakukan jual beli tanah girik C-18 Persil 18 Blok S-I, seluas 1.500 M2 n. ASMANIH Bt. H. Ali, terdakwa menerima selembarnya girik asli dari C-18 Persil 18 Blok S-I atas nama ASMANIH Bt H. Ali dari ASMAWIH dan terdakwa tidak mengetahui bahwa girik tersebut palsu ;
- Bahwa benar terdakwa menjual tanah miliknya yang terletak di RT.08/RW.06 (sekarang RT.020/RW.06), Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur dan tanah tersebut yang diakui milik NY. Lies Iriani dan Eman Usmani Ahmad, jadi terdakwa gugat lewat PTUN ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menjual tanah yang terletak di RT.07/RW.06, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ;
- Bahwa benar tahun 2015 terdakwa mengajukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 260/Pdt.G/2015/PN.JKT.TIM melawan NY. Lies Iriani dan terdakwa kalah, selanjutnya terdakwa banding dan sekarang masih di PT DKI, objeknya terletak di RT.07/RW.06, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ;
- Bahwa alasan terdakwa tetap menjual tanah kepada orang lain ketika terdakwa melakukan gugatan di PTUN dan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dikarenakan tidak ada sita jaminan dari Pengadilan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan semua putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah diperlihatkan dan terdakwa telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dakwaan dari Penuntut Umum, mempelajari keterangan saksi-saksi baik saksi fakta maupun saksi yang meringankan dari Terdakwa dan juga keterangan dari Terdakwa serta bukti-bukti surat yang ada dalam berkas perkara dan yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa, Majelis Hakim berpendapat satu dengan yang

Halaman 27 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lainnya saling bertubung dan saling mendukung sehingga didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2003 terbit Sertifikat Hak Milik No. 2971/Pulogebang, tanggal 14 Januari 2003, dengan luas tanah 3.849 M2, an. HAJI KOSIM SASTRADINATA, letak tanah di RT.07/RW.06, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, tanah bekas milik adat girik C No. 6439, 6440 persil No. 19 blok. S.I, seb lengkap beserta Warkahnya ;
- Bahwa pada tahun 2003 terbit Sertifikat Hak Milik No. 2972/Pulogebang, tanggal 14 Januari 2003, dengan luas tanah 1.187 M2, an. KURNADI SETIAWAN, letak tanah di RT.07/RW.06, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, tanah bekas milik adat girik C. No.6381 persil No. 19 blok S.I,seb, lengkap beserta warkahnya, beralih kepada EMAN USMANI AHMAD tanggal 19 April 2007, berdasarkan Jual Beli di Notaris Jelly Eviana, SH.MH, tanggal 09-04-2007 ;
- Bahwa pada tahun 2003 terbit Sertifikat Hak Milik No. 2973/Pulogebang tanggal 14 Januari 2003, dengan luas tanah 4.149 M2, an. ALWI SETIAWAN, letak tanah di RT.07/RW.06, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, tanah bekas milik adat girik C.No.6376, 6438 Persil No. 18 blok S.I, seb, lengkap beserta warkahnya, beralih kepada NY. LIES IRIANI tanggal 19 April 2007, berdasarkan Jual Beli di Notaris Jelly Eviana, SH.MH, tanggal 09-04-2007 ;
- Bahwa dari pemegang Sertifikat Hak Milik No.2971/Pulogebang, No. 2972/Pulogebang, No. 2973/Pulogebang telah menguasai tanah termasuk di Rt.08/RW.06, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ;
- Bahwa benar diatas tanah di RT.08/RW.06, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, terdakwa merasa mempunyai hak atas tanah tersebut karena terdakwa mendapat atau memperoleh tanah dimaksud berasal dari :
  1. **Hibah dari nenek Terdakwa** (APSAH) seluas 1.428 M2 sesuai Akta Hibah No.189/2008 tanggal 14 Januari 2008, berlokasi di RT.08/RW.06 (seakrang RT.20/RW.06) Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ;

Halaman 28 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Beli Tanah** Kohir C-18 Persil 18 Blok. S.I, seluas 1.500 M2 atas nama ASMANIH Bt. H. ALI dari Ahli Warisnya ASMAWIH dkk, sebagaimana Akta Jual Beli No. 125/2008 tanggal 21 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan PPAT Bonar Sihombing, SH, terletak di Rt.08/RW.06 (sekarang RT.020/RW.06), Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ;
3. **Menerima Tanah Warisan** atas nama almarhum MUNIROH binti MUHI (ibu kandung terdakwa) tanah Girik C-997 Persil 19 Blok S-II, terletak di RT.08/RW.06 (sekarang RT.020/RW.06), Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ;
4. **Membeli Tanah** Girik C-1737 Persil 19 Blok S-1 seluas 2.524 M2 dari KITAB BANGUN akan tetapi tanah tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada sdr. SARIMUN, dimana Akta Jual dibuat secara langsung antara KITAB BANGUN (pemipik asal) dengan sdr. SARIMUN sebagaimana Akta Jual Beli No. 78/2008, tanggal 16 Juni 2008 yang dibuat dihadapan PPAT BONAR SIHOMBING, terletak di RT.08/RW.06 (sekarang RT.020/RW.06), Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ;

- Bahwa benar pada tahun 2003 saksi DASE DHARMAYANDI, yang mengurus Sertifikat Hak Milik No. 02971/Pulogadung a.n. Haji Kosim Sastradinata, SHM No. 02972/Pulogebang an. Kurnadi Setiawan sejak tahun 2007 berubah menjadi a.n. Eman Usmani Ahmad dan SHM No. 02973/Pulogebang an. Alwi Setiawan sejak tahun 2007 berubah menjadi an. Ny. Lies Iriani ;
- Bahwa benar saksi Dase Dharmayandi, saksi Ny. Lies Iriani menerangkan bahwa tanah tanah yang menjadi rebutan sekarang ini sejak tahun 2003 dikuasi oleh para pemegang Sertifikat Hak Milik tersebut namun tanah-tanah tersebut jarang di lihat/dikontrol oleh pemiliknya karena masih berbentuk rawa-rawa dan sawah ;
- Bahwa benar saksi DASE DHARMAYANDI mendapat kuasa dari Hj. EMPUN HALIMAH KOSIM (isteri H. KOSIM SASTRADINATA), EMAN USMANI ACHMAD dan Nyonya LIES IRIANI, untuk memasang plang

Halaman 29 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tanah objek sengketa dan melaporkan terdakwa Rachmat kepada  
Polres Metro Jakarta Timur, yang telah dilaporkan tahun 2008 ;

- Bahwa benar terdakwa RACHMAT pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melawan Nyonya LIES IRIANI, dengan putusan perkara nomor : 199/G/TUN/2008/PTUN. JKT, tanggal 13-05-2009, Nomor : 164/B/2009/PT.TUN-JKT, tanggal 01-09-2009, Nomor : 05 K/TUN/2010, tanggal 21-06-2010, Nomor :101 PK/TUN/2011, tanggal 28-09-2011, yang inti amar putusannya : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Bahwa benar terdakwa RACHMAT pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negera Jakarta melawan EMAN USMANI AHMAD, dengan putusan perkara nomor : 200/G/2008/PTUN-JKT, tanggal 13-5-2009, Nomor : 163/B/2009/PT.TUN-JKT, tanggal 15-09-2009, Nomor : 67 K/TUN/2010, tanggal 08-06-2011, yang inti amar putusannya : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa RACHMAT mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur melawan Nyonya LIES IRIANI, dkk dengan nomor perkara : 229/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim, tanggal 10 Januari 2012, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 258/Pdt/2012/PT.DKI, tanggal 06 Desember 2012 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 648 K/Pdt/2014, tanggal 29 Oktober 2014, dalam amarnya yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa RACHMAT Bin Warba mengajukan gugatan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Nomor : 260/Pdt.G/2015/PN.JKT.TIM, tanggal 28 Juni 2016, dalam amarnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalam Provisi :**

- >. Menolak gugatan penggugat dalam provisi ;

**Dalam Eksepsi :**

- >. Menolak eksepsi tergugat I, II, III, IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI ;

Halaman 30 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara :

>. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

## Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonpensi I, II, III dan IV (para penggugat dalam rekonpensi) untuk sebagian ;
2. Menyatakan penggugat dalam rekonpensi I, II, III, IV (para penggugat dalam rekonpensi) adalah sebagai pemilik yang sah atas ketiga bidang tanah Sertifikat Hak Milik, yaitu :
  - a. Sertifikat Hak Milik No. 02971/Pulogebang pada tanggal 14 Januari 2003, surat ukur No. 00051/2002 tanggal 27 Desember 2002 luas 3.849 M2 an. Alm H. KOSIM SASTRADINATA, orang tua tergugat konvensi/penggugat rekonpensi terletak di Kampung Pulogebang Rt.07/006, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ;
  - b. Sertifikat Hak Milik No. 02972/Pulogebang pada tanggal 14 Januari 2003 surat ukur no. 00049/2002 tanggal 27 Desember 2002 luas 1.187 M2 an. EMAN USMANI AHMAD, terletak di Kampung Pulogebang Rt.07/006, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ;
  - c. Sertifikat Hak Milik No. 02973/Pulogebang pada tanggal 14 Januari 2003 surat ukur No. 00052/2002 tanggal 27 Desember 2002 luas 4.419 M2 an. LIES IRIANI, terletak di Kampung Pulogebang Rt.07/006, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ;
3. Menyatakan penggugat dalam konpensi/tergugat dalam rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum/Onrechmatige daad (Vide Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara) ;
4. Menghukum tergugat dalam rekonpensi untuk membayar ganti rugi materi kepada para penggugat dalam rekonpensi uang sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) secara tunai ;
5. Memerintahkan tergugat rekonpensi untuk menyerahkan dan mengosongkan secara sukarela atas ketiga bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2971/Pulogebang pada tanggal 14 Januari 2003,

Halaman 31 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ukur No. 00051/2002 tanggal 27 Desember 2002 luas 3.849

M2 an. Alm H. KOSIM SASTRADINATA, orang tua tergugat konpensi/penggugat rekonsensi terletak di Kampung Pulogebang Rt.07/006, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Sertifikat Hak Milik No. 2972/Pulogebang pada tanggal 14 Januari 2003, surat ukur No. 00049/2002 tanggal 27 Desember 2002, luas 1.187 M2 an. EMAN USMANI AHMAD terletak di Kampung Pulogebang RT.07/006, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Sertifikat Hak Milik No. 2973/Pulogebang pada tanggal 14 Januari 2003, surat ukur No. 00052/2002 tanggal 27 Desember 2002 luas 4.419 M2 an. LIES IRIANI terletak di Kampung Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ;

6. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) per hari kepada para penggugat dalam rekonsensi untuk keterlambatan tergugat dalam rekonsensi dalam memenuhi putusan perkara ini terhitung sejak perkara mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Menolak gugatan penggugat dalam rekonsensi untuk selain dan selebihnya ;

## **Dalam Konpensi dan Rekonsensi :**

- > Menghukum penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.922.000,-(sepuluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi Chairani pada tahun 2012 membeli tanah dari terdakwa namun sebelumnya pada tahun 2011 saksi Chairani juga pernah membeli tanah dari terdakwa sebagian besar dengan cara mencicil/mengangsur, lalu oleh saksi Chairani ada yang dijual lagi kepada orang
- Bahwa benar saksi Elly Marti pada tahun 2009 membeli tanah dari terdakwa dengan cara mencicil/mengangsur ;
- Bahwa benar saksi Maksun Saragih pada tahun 2009 membeli tanah dari Terdakwa dengan cara mencicil/mengangsur ;

Halaman 32 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menjual tanah di Rt.08/006 Pulogebang, sekarang pengembangan kampung menjadi Rt.020/006 Pulogebang kepada Chairani pada tahun 2012, setelah Perkara PTUN Jakarta sampai peninjauan kembali sudah turun pada tahun 2011 dengan cara mencil/mengangsur ;
- Bahwa benar terdakwa menjual tanah di Rt.08/006 Pulogebang, sekarang pengembangan kampung menjadi Rt.020/006 Pulogang kepada saksi Chairudin pada tahun 2009, dengan cara mencil/mengangsur ;
- Bahwa benar terdakwa menjual tanah di Rt.08/006 Pulogebang, sekarang pengembangan kampung menjadi Rt. 020/006, Pulogebang kepada saksi Elly Marti pada tahun 2009, dengan cara mencil/mengangsur ;
- Bahwa benar terdakwa menjual tanah di Rt.08/006 Pulogebang, sekarang pengembangan kampung menjadi Rt.020/006 kepada saksi Maksum Saragih pada tahun 2009, dengan cara mencil/mengangsur ;
- Bahwa benar terdakwa menjual tanah dimaksud tidak pernah bercerita kepada saksi Chairani, saksi Elly Marti dan saksi Maksum Saragih bahwa tanah yang dijual tersebut dalam keadaan sengketa, bahkan terdakwa menjual tanah dimaksud pada tahun 2012 kepada Chairani setelah putusan Peninjauan Kembali PTUN sudah diputus oleh Mahkamah Agung RI ;
- Bahwa benar saksi Hastono menerangkan bahwa saksi pernah mewakili Lurah Pulogebang 2 (dua) kali pada waktu ada pemeriksaan setempat dalam perkara PTUN dan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, bahwa benar tanah dimaksud yang digugat atau dipermasalahkan oleh Pak Rahmat ;
- Bahwa benar saksi Aries Afrian Zain mantan petugas dari Badan Pertanahan Nasional membenarkan bahwa SHM No. 02971/Pulogebang, tanggal 14 Januari 2003, terletak di Rt.07/006, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, an. Haji Kosim Sastradinata, SHM No. 02972/Pulogebang, tanggal 14 Januari 2003 terletak di Rt.07/006, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, semula an. Kurniadi Setiawan, sudah beralih an. Eman Usmani Ahmad tanggal 19 April 2007, dan SHM No. 02973/Pulogebang, tanggal 14 Januari 2003 terletak di Rt.07/006, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur,

Halaman 33 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum an: Alwi Setiawan, sudah beralih an. Nyonya Lies Iriani, tanggal 19 April 2007, dan sampai sekarang ini tidak ada peralihan kepada siapapun, tapi ada catatan ada gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara ;

- Bahwa SHM-SHM tersebut benar dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan Kesatu** diduga melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP, **ATAU, Kedua** diduga melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP, **ATAU, Ketiga** diduga melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dakwaan Penuntut Umum telah nyata bahwa dakwaan tersebut bersifat Alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih dan akan mempertimbangkan dakwaan manakah yang paling mendekati pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dari dakwaan Penuntut Umum dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling mendekati pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan kedua bahwa terdakwa diduga melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekarangan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur dakwaan kedua tersebut diatas, yaitu :

1. Unsur barang siapa :

Halaman 34 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa ” adalah siapa saja yang dalam hal ini orang atau manusia sebagai subjek hukum yang patut diduga dapat melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat pula mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan atau menghadapi dipersidangan seorang terdakwa yang mengaku bernama **RAHMAT Bin WARBA**, hal mana terdakwa tersebut telah mengakui semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kesatu tersebut telah terpenuhi, namun apakah perbuatan terdakwa dapat dinyatakan terbukti atau tidak maka perlu mempertimbangkan unsur lainnya ;

**2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekarangan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu :**

Menimbang, bahwa dari fata-fata dipersidangan benar pada tahun 2003 telah terbit Sertifikat Hak Milik, diantaranya sebagai berikut :

**1. Sertifikat Hak Milik No. 2971/Pulogebang, tanggal 14 Januari 2003,** dengan luas tanah 3.849 M2, an. **Haji KOSIM SASTRADINATA**, letak tanah di RT.07/RW.06, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, tanah bekas milik adat girik C.No.6439, 6440 persil No.19 blok. S.I, seb, lengkap beserta warkahnya ;

**2. Sertifikat Hak Milik No. 2972/Pulogebang, tanggal 14 Januari 2003,** dengan luas tanah 1.187 M2, an. **KURNADI SETIAWAN**, letak tanah di RT. 07/RW.06, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, tanah bekas milik adat girik C.No.6381 persil No.19 blok. S-I, seb, lengkap beserta warkahnya, beralih kepada **EMAN USMANI AHMAD** tanggal 19 April 2007 berdasarkan Jual Beli di Notaris Jelly Eviana tanggal 09-04-2007 ;

Halaman 35 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Sertifikat Hak Milik No. 2973/Pulogebang, tanggal 14 Januari 2003,

dengan luas tanah 4.419 M2, an. **ALWI SETIAWAN**, letak tanah di RT.07/RW.06, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, tanah bekas milik adat girik C. No. 6376, 6438 persil No. 18 blok. S-I, seb, lengkap beserta warkahnya, beralih kepada **NY. LIES IRIANI** tanggal 19 April 2007 berdasarkan Jual Beli di Notaris Jelly Eviana tanggal 09-04-2007 ;

Bahwa dari pemegang Sertifikat Hak Milik No. 2971/Pulogebang, No. 2972/Pulogebang dan No. 2973/Pulogebang, telah menguasai tanah termasuk di RT.07/RW.06, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tanah yang terletak di RT.08/RW.06, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur tersebut, diakui dan di klaim milik terdakwa yang diperoleh dan berasal dari :

1. **HIBAH DARI NENEK TERDAKWA** (bernama APSAH) seluas 1.428 M2, sesuai Akta Hibah No. 189/2008, tanggal 4 Januari 2008, berlokasi di RT.08/RW.06 (sekarang RT.020/RW.06), Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ;
2. **BELI TANAH** Kohir C-18 Persil 18 BGlok.S.I, seluas 1.500 M2 atas nama ASMANIH Bt H. ALI dari Warisnya ASMAWIH dkk, sebagaimana Akta Jual Beli No. 125/2008, tanggal 21 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan PPAT BONAR SIHOMBING, SH, terletak di RT.08/RW.06 (sekarang RT.020/06), Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ;
3. **MENERIMA TANAH WARISAN**, atas nama almarhumah MUNIROH binti MUHI (ibu kandung Terdakwa) tanah Girik C-997 persil 19 blok S-I, terletak di RT.08/06 (sekarang RT. 020/RW.06), Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ;
4. **MEMBELI TANAH** Girik C-1737 persil 19 blok S-1 seluas 2,524 M2 dari KITAB BANGUN, akan tetapi Tanah tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada sdr. SARIMUN dimana Akta Jual dibuat secara langsung antara KITAB BANGUN (Pemilik asal) dengan sdr. SARIMUN sebagaimana akta Jual beli No. 78/2008 tanggal 16 Juni 2008, yang dibuat dihadapan PPAT

Halaman 36 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONAR SINDOMBING, terletak di RT.08/RW.06 (sekarang RT.020/06)  
Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak merasa sama-sama memiliki tanah yang terletak di RT.08/RW.06, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur dan juga merasa sama-sama mempunyai bukti, maka terdakwa (**Rachmat Bin Warba**) mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara melawan Ny. **Lies Iriani**, dengan putusan perkara nomor :

1. **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 199/G/2008/PTUN-JKT, tanggal 13 Mei 2009, dengan amar putusan sebagai berikut :**

#### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan batal objek sengketa berupa :  
Sertifikat Hak Milik Nomor 02973/Pulogebang tanggal 14 Januari 2003, Surat Ukur Nomor 052/2002 tanggal 27 Desember 2002 luas : 4.419 m2, semula atas nama ALWI SETIAWAN sekarang atas nama Nyonya LIES IRIANI ;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencoret dalam Buku Tanah Ojek Sengketa tersebut : Sertifikat Hak Milik No. 02973/Pulogebang tanggal 14 Januari 2003, Surat Ukur Nomor : 052/2002 tanggal 27 Desember 2002 luas : 4.419 m2, semula atas nama ALWI SETIAWAN sekarang atas nama Nyonya LIES IRIANI ;
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.678.000,-(dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

2. **Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 164/B/2009/PT.TUN.JKT, tanggal, 1 September 2009, dengan amar putusan sebagai berikut :**

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi /Pembanding I dan Tergugat/Pembanding II ;

Halaman 37 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 199/G/2008/PTUN,JKT, tanggal 13 Mei 2009, yang dimohonkan banding tersebut dan dengan :

## **Mengadili Sendiri :**

### **I. Dalam Eksepsi :**

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding I dan Tergugat/Pembanding II ;

### **II. Dalam Pokok Perkara :**

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.74.000,-(tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

### **3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 05 K/TUN/2010, tanggal 21 Juni 2010, dengan amar putusan sebagai berikut :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : RACHMAT tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;

### **4. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 101 PK/TUN/2011, tanggal 28 September 2011, dengan amar putusan sebagai berikut :**

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : RACHMAT tersebut ;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sampai putusan Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut diatas, bahwa Sertifikat Hak Milik No. 02973/Pulogebang, tanggal 14 Januari 2003, Surat Ukur Nomor : 052/2002 tanggal 27 Desember 2002 luas : 4.419 m2 semula atas nama ALWI SETIAWAN sekarang atas nama Nyonya LIES IRIANI, masih tetap sah ;

Halaman 38 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa Terdakwa (**Rachmat Bin Warba**) juga mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara melawan **Eman Usmani Ahmad**, dengan putusan perkara nomor :

1. **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 200/G/2008/PTUN-JKT, tanggal 13 Mei 2009, dengan amar putusan sebagai berikut :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan batal objek sengketa berupa :  
Sertifikat Hak Milik Nomor 02972/Pulogebang tanggal 14 Januari 2003, Surat Ukur Nomor 00049/2002 tanggal 20 Desember 2002, luas 1.187 M2 semula atas nama KURNADI SETIAWAN sekarang atas nama EMAN USMANI AHMAD ;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencoret dalam buku tanah objek sengketa berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor 02972/Pulogebang, tanggal 14 Januari 2003 Surat Ukur Nomor 00049/2002, tanggal 20 Desember 2002, luas 1.187 M2 semula atas nama KURNADI SETIAWAN sekarang atas nama EMAN ESMANI AHMAD ;
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.598.000,-(dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;

2. **Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 163/B/2009/PT.TUN.JKT, tanggal 15 September 2009, dengan amar putusan sebagai berikut :**

**I. Dalam Eksepsi :**

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding I dan Tergugat/Pembanding II ;

**II. Dalam Pokok Perkara :**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;

Halaman 39 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.74.000,-(tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

### **3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/TUN/2010, tanggal 8 Juni 2011, dengan amar putusan sebagai berikut :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. RACHMAT BIN WARBA 2. ROHALI BIN WARBA tersebut ;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sampai putusan kasasi Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut diatas, bahwa Sertifikat Hak Milik No. 02972/Pulogebug, tanggal 14 Januari 2003, Surat Ukur Nomor : 00049/2002, tanggal 20 Desember 2002, luas 1.187 M2, semula atas nama KURNADI SETIAWAN sekarang atas nama EMAN USMANI AHMAD masih tetap sah ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap Ny. Lies Iriani dan kepada Eman Usmani Ahmad sebagaimana amar putusan tersebut diatas, selanjutnya terdakwa (**Rachmat Bin Warba**) mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur melawan **Ny. Lies Iriani, dkk**, dengan putusan perkara nomor :

### **1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 229/Pdt.G/2011/PN.JKT.TIM, tanggal 10 Januari 2012, dengan amar putusan sebagai berikut :**

#### **DALAM KOMPENSI :**

- Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp.3.961.000,-(tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

#### **DALAM REKONPENSI :**

- Menyatakan gugatan Penggugat I s/d IV dalam Rekonsensi/Tergugat I s/d IV dalam Kompensi tidak dapat diterima ;

Halaman 40 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat I s/d IV dalam Rekonpensi/Tergugat I s/d IV dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar nihil ;

**2. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor : 258/PDT/2012/PT.DKI, tanggal 06 Desember 2012, dengan amar putusan sebagai berikut :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 229/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim, tanggal 17 Januari 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

**3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 648 K/Pdt/2014, tanggal 29 Oktober 2014, dengan amar putusan sebagai berikut :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RACHMAT** tersebut ;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa (**Rachmat Bin Warba**) melakukan gugatan baru pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur melawan **Ny. Lies Iriani, dkk**, dengan putusan perkara nomor : 260/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim, tanggal 28 Juni 2016, dengan amar putusan sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI :**

**DALAM PROVISI :**

- Menolak gugatan Penggugat dalam Provisi ;

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Halaman 41 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

## DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi I, II, III dan IV (Para Penggugat Dalam Rekonpensi) untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat Dalam Rekonpensi I, II, III dan IV (Para Penggugat Dalam Rekonpensi) adalah sebagai pemilik yang sah atas ketiga bidang tanah Sertifikat Hak Milik, yaitu :
  - a. Sertifikat Hak Milik No. 02971/Pulogebang tanggal 14 Januari 2003, Surat Ukur No. 00051/2002 tanggal 27 Desember 2002, luas 3.849 m2 atas nama alm. H. KOSIM SASTRADINATA orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonpensi terletak di Kampung Pulogebang RT.07/006, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ;
  - b. Sertifikat Hak Milik No. 02972/Pulogebang tanggal 14 Januari 2003, Surat Ukur No. 00049/2002, luas 1.187 m2 atas nama EMAN USMANI AHMAD, terletak di RT.07/006, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ;
  - c. Sertifikat Hak Milik No. 02973/Pulogebang tanggal 14 Januari 2003, Surat Ukur No. 00052/2002, luas 4.419 m2, atas nama LIES IRIANI terletak RT.007/006, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ;
3. Menyatakan Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum/Onrechtmatige daad (Vide Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara) ;
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar ganti rugi materil kepada Para Penggugat Dalam Rekonpensi uang sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) secara tunai ;
5. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan dan mengosongkan secara sukarela atas ketiga bidang tanah Sertifikat Hak Milik yaitu SHM No. 02971/Pulogebang tanggal 14 Januari 2003, surat ukur No. 00051/2002 tanggal 27 Desember 2002, luas 3.849 m2 atas nama alm. H. KOSIM SASTRADINATA terletak di Kampung Pulogebang

Halaman 42 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.007/006, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, SHM No. 02972/Pulogebang tanggal 14 Januari 2003, surat ukur No. 00049/2002, luas 1.187 m2 atas nama EMAN USMANI AHMAD, terletak di RT.007/006, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur dan SHM No. 02973/Pulogebang tanggal 14 Januari 2003, surat ukur No. 00052/2002, luas 4.419 m2, atas nama LIES IRIANI, terletak di RT.007/006, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ;

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) perhari kepada Para Penggugat Dalam Rekonpensi untuk keterlambatan Tergugat Dalam Rekonpensi dalam memenuhi putusan perkara ini terhitung sejak perkara mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.922.000,-(sepuluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut pihak terdakwa (Rachmat bin Warba) telah mengajukan upaya hukum banding ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan benar permasalahan awal adalah dengan terbitnya sertifikat Hak Milik No. 02971/Pulogebang an. H. KOSIM SASTRADINATA tanggal 14 Januari 2003, terletak di RT.07/06, Kelurahan Pulogebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur, Sertifikat Hak Milik No. 02972/Pulogebang, semula an. KURNADI SETIAWAN tanggal 14 Januari 2003, sekarang an. EMAN USMANI AHMAD tanggal 19 April 2007, terletak di RT.07/06, Kelurahan Pulogebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur dan Sertifikat Hak Milik No. 02973/Pulogebang semula an. ALWI SETIAWAN, tanggal 14 Januari 2003, sekarang an. Nyonya LIESA IRIANI tanggal 19 April 2007, terletak di RT.07/RW.08, Kelurahan Pulogebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur, hal mana saksi Dase Dahamawayadi, yang pernah mengurus SHM-SHM tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur ;

Halaman 43 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Dase Dharmayadi juga dipercaya untuk menjaga jaga tanah diatas Sertifikat Hak Milik No. 02971/Pulogebang, No. 02972/Pulogebang, No. 02973/Pulogebang untuk sesekali dilihat-lihat sejak tahun 2003 menurut saksi Dase Dharmayadi masih berupa rawa-rawa dengan mengatakan bahwa sejak dari tahun 2003 tanah yang di Sertifikat Hak Milik oleh BPN ya disitu tempatnya, hal ini dikuatkan oleh saksi Hastono pada saat hadir mewakili Lurah Pulogebang pada waktu sidang ditempat sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Dase Dharmayadi yang mendapat kuasa dari Hj. Empun Halimah (isteri H. Kosim Sastradinata), dari Eman Usmani Achmad dan dari Lies Iriani, pada tahun 2008 telah melakukan pemasangan plang terhadap tanah milik klain saksi berdasarkan SHM No. 02971/Pulogebang, No. 02972/Pulogebang dan No. 02973/Pulogebang, karena diatas tanah tersebut sudah ada sekitar 10 rumah yang dibangun, namun hal pemasangan plang tersebut telah dibantah oleh terdakwa bahwa tanah tersebut milik terdakwa, oleh karenanya saksi Dase Dharmayadi pada bulan Nopember 2008 melaporkan perbuatan terdakwa pada Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur karena merasa terdakwa menyerobot tanah diatas SHM No. 02971/Pulogebang, No. 02973/Pulogebang dan No.02973/Pulogebang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Aries Afrian Zain, petugas dari Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur dan sekarang bertugas di kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan, menjelaskan bahwa benar diatas SHM No. 02971/Pulogebang tercatat an. Haji KOSIM SASTRADINATA tidak ada peralihan, SHM No. 02972/Pulogebang, semula tercatat an. KURNADI SETIAWAN tanggal 14 Januari 2003 beralih kepada EMAN USMANI AHMAD pada tanggal 19 April 2007 dan SHM No. 02973/Pulogebang, semula tercatat an. ALWI SETIAWAN tanggal 14 Januari 2003, beralih kepada Nyonya LIES IRIANI pada tanggal 19 April 2007, semuanya terletak di RT. 07/06, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur dan sampai sekarang tidak ada peralihan, namun ada catatan bahwa ada sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan mengenai RT.07/06, RT.08/06 yang ada pemekaran menjadi RT.020/06, saksi menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa benar saksi Hastono staf pada kantor Kelurahan Pulogebang menerangkan bahwa saksi bekerja di kantor Kelurahan sejak tahun 2005, sedangkan SHM No. 02971/Pulogebang, SHM No. 02972/Pulogebang dan

Halaman 44 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 02973/Pulogebang, diterbitkan atau dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur pada tanggal 14 Januari 2003 dan beralih hak pada Eman Usmani Ahmad dan pada Ny. Lies Iriani masing-masing pada tanggal 19 April 2007, artinya sejak terbitnya SHM tersebut saksi belum bekerja di kantor Kelurahan Pulogebang dan pada waktu peralihan saksi masih baru bekerja di kantor Kelurahan Pulogebang tersebut ;

Menimbang, bahwa benar saksi Hastono tersebut menerangkan bahwa saksi diberi tugas oleh Bpk Lurah untuk menghadiri sidang ditempat terhadap tanah dimaksud sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekitar tahun 2008 masih ada rumah sekitar 10 rumah dan yang kedua setahun kemudian sudah banyak rumah

Menimbang, bahwa benar saksi Hastono menerangkan bahwa mengenai peta lokasi yang diperlihatkan oleh kuasa hukum terdakwa di kantor Kelurahan Pulogebang tidak ada aslinya karena saksi juga mempunyai foto copy peta lokasi tersebut juga berupa foto copy, namun saksi menerangkan selama saksi bekerja di kantor Kelurahan Pulogebang saksi tidak pernah melihat asli dari peta lokasi dimaksud ;

Menimbang, bahwa dengan adanya SHM No.02971/Pulogebang, tanggal 14 Januari 2003, an. Haji KOSIM SASTRADINATA, SHM No. 02972/Pulogebang, tanggal 14 Januari 2003, semula an. KURNADI SETIAWAN, sekarang beralih menjadi an. EMAN USMANI AHMAD tanggal 19 April 2007, SHM No. 02973/Pulogebang tanggal 14 Januari 2003, semula an. ALWI SETIAWAN, sekarang beralih menjadi an. Nyonya LIES IRIANI tanggal 19 April 2007 **sedangkan terdakwa memperoleh tanah tersebut pada tahun 2008 berdasarkan : 1).** Hibah dari Nenek Terdakwa berdasarkan Akta Hibah No.189/2008 tanggal 14 Januari 2008, **2).** Beli tanah dari ahli warisnya ASMAWIH, dkk berdasarkan Akta Jual Beli No. 125/2008 tanggal 21 Nopember 2008, **3).** Menerima warisan atas nama almarhum MUNIROH binti MUHI (Ibu kandung terdakwa) tidak ada bukti dan tidak disebutkan letak tanah yang diwariskan tersebut, **4).** Membeli tanah girik C-1737 persil 19 blok S-I, seluas 2,524 M2 dari KITAB BANGUN, akan tetapi tanah tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada sdr. SARIMUN, dimana Akta Jual dibuat secara langsung antara KITAB BANGUN (Pemilik asal) dengan sdr. SARIMUN berdasarkan Akta Jual Beli No. 78/2008, tanggal 16 Juni 2008 ;

Halaman 45 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas terdakwa menguasai tanah pada tahun 2008 sedangkan sebelumnya telah diketahui bahwa diatas tanah tersebut telah dikuasai oleh para pemegang Sertifikat Hak Milik No.02971, No. 02972 dan No. 02973 pada tahun 2003 dan 2 (dua) SHM beralih hak pada tahun 2007 ;

Menimbang, bahwa saksi Ny. Lies Iriani menerangkan bahwa saksi sebagai pemilik tanah dimaksud berdasarkan SHM No. 02973/Pulogebang tanggal 19 April 2007, diakui jarang melihat tanah miliknya dan saksi mengaku hanya 2 (dua) kali dan yang terakhir saksi merasa terkejut karena pada saat saksi ke lokasi tanah miliknya ternyata sudah ada penimbunan atau urugan dan juga sudah ada bangunan rumah, oleh karenanya saksi melalui kuasanya yaitu saksi Dase Dharmayandi telah melakukan pematokan plang diatas tanah milik saksi Ny. Lies Iriani namun pada waktu itu dikomplen oleh terdakwa karena diakui juga milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada waktu terdakwa mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, terdakwa sadar dan mengetahui bahwa tanah tersebut dalam penguasaan orang lain yaitu pemegang SHM No. 02972/Pulogebang an. Eman Usmani Ahmad dan SHM No. 02973/Pulogebang an. Nyonya Lies Iriani, namun terdakwa telah mengalihkan sebagian tanah dimaksud kepada saksi Chairani dan saksi Elly Marti ;

Menimbang, bahwa benar saksi Chairani pernah membeli tanah kepada terdakwa Rachmat mulai tahun 2011 dan juga pada tahun 2012 yang terletak di RT.08/06, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur (sekarang pemekaran menjadi RT.020/06), Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur dan saksi juga menerangkan bahwa saksi banyak membeli tanah di lokasi tersebut dari Pak Rachmat karena bisa diangsur dan oleh saksi dijual lagi kepada orang lain, sedangkan Pak Rahmat pada waktu menjual tidak memberi tahu bahwa tanah tersebut masih dalam sengketa bahkan pada tahun 2011 perkara-perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa SHM No. 02972/Pulogebang an. Eman Usmani Ahmad dan SHM No. 02973/Pulogebang an. Nyonya Lies Iriani beserta tanahnya tetap sah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik dari keterangan saksi Dase Dharmayadi, saksi Nyonya Lies Iriani, saksi Chairani, saksi Elly Marti, saksi Maksum Saragih, saksi Hastono, tidak pernah menerangkan dan tidak pernah tahu pada tahun 2003 mengenai Rt.07/06 dan Rt.08/06 dan saksi Chairani, saksi

Halaman 46 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Elly Marti dan saksi Maksu Saragih mengetahui pada waktu membeli tanah dari terdakwa Rahmat tahun 2009, tahun 2011 dan tahun 2012, bahwa dilokasi tanah tersebut terletak di RT.08/06, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur (sekarang dimekarkan menjadi RT.020/06) ;

Menimbang, bahwa jika mencermati putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI, Nomor : 101 PK/TUN/2011, tanggal 28 September 2011 dan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, Nomor : 67 K/TUN/2010, tanggal 8 Juni 2011 bahwa SHM No. 02972/Pulogebang an. Eman Usmani Ahmad dan SHM No. 02973/Pulogebang an. Nyonya Lies Iriani, beserta objek tanahnya sah milik pemegang SHM tersebut, namun terdakwa Rachmat pada tahun 2011 dan tahun 2012 masih menjual tanah diatas SHM No. 02972/Pulogebang dan SHM No. 02973/Pulogebang kepada saksi Chairani ;

Menimbang, bahwa dari serangkaian uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim dapat menyimpulkan dari fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2003 telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 02971/Pulogebang, tanggal 14 Januari 2003 tercatat an. Haji KOSIM SASTRADINATA, Sertifikat Hak Milik No. 02972/Pulogebang tanggal 14 Januari 2003 semula tercatat an. KURNADI SETIAWAN, sekarang beralih an. EMAN USMANI AHMAD tanggal 19 April 2007, Sertifikat Hak Milik No. 02973/Pulogebang tanggal 14 Januari 2003, semula tercatat an. ALWI SETIAWAN, sekarang beralih an. Nyonya LIES IRIANI tanggal 19 April 2007, dan semua Sertifikat Hak Milik tersebut tercatat di RT.07/RW.06, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Selatan ;
2. Bahwa benar pada tahun 2008 saksi Dase Dharmayadi mendapat kuasa dari Hj.Empun Halimah Kosim (isteri H. Kosim Sastradinata), Eman Usmani Ahmad dan Nyonya Lies Iriani, untuk memasang plang karena diatas tanah yang berdasarkan SHM tersebut ada yang menggunakan dengan cara menguruk dan juga sudah membangun bangunan, namun pada saat saksi Dase Dharmayadi memasang plang tersebut terdakwa datang dengan mangaku bahwa tanah yang dipasang plang tersebut milik terdakwa terletak di RT.08/RW.06 sekarang terjadi pemekaran menjadi RT.020/RW.06, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ;

Halaman 47 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar saksi Dase Dharmayadi selain mendapat kuasa untuk memasang plang juga diberi kuasa untuk melakukan laporan terhadap Kantor Kepolisian tentang penyerobotan tanah milik Haji KOSIM SASTRADINATA, milik EMAN USMANI AHMAD dan milik Nyonya LIES IRIANI ;

4. Bahwa benar diatas tanah yang terletak di RT.08/RW.06 yang sekarang terjadi pemekaran menjadi RT.020/RW.06, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, diakui milik terdakwa karena terdakwa memperoleh yang berasal dari :

- a. Hibah dari Nenek Terdakwa (APSAH) sesuai Akta Hibah No.189/2008, tanggal 14 Januari 2008 berlokasi di RT.08/RW.06 (sekarang RT.020/RW.06), Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ;
- b. Beli Tanah dari ahli warisnya ASMAWIH dkk, sebagaimana Akta Jual Beli No. 125/2008, tanggal 21 Nopember 2008 di PPAT Bonar Sihombing, SH terletak di RT.08/RW.06 (sekarang RT.020/RW.06), Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ;
- c. Menerima Tanah Warisan atas nama almarhum MUNIROH binti MUHI (ibu kandung terdakwa) tanah girik C-997 persil 19 blok S-II, terletak di RT.08/RW.06 (sekarang RT.020/RW.06), Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ;
- d. Membeli tanah girik C-1737 persil 19 blok S-I dari KITAB BANGUN, akan tetapi tanah tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada sdr. SARIMUN, dimana Akta Jual dibuat secara langsung antara KITAB BANGUN (pemilik asal) dengan sdr. SARIMUN sebagaimana Akta Jual Beli No. 78/2008, tanggal 16 Juni 2008 di PPAT Bonar Sihombing, terletak di RT.08/RW.06 (sekarang RT.020/RW.06) kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ;

5. Bahwa benar dipersidangan dari keterangan saksi-saksi tidak ada yang mengetahui bahwa pada tahun 2003 apakah RT.07/RW.06 merupakan satu kesatuan dari RT.08/RW.06 (sekarang pemekaran menjadi RT.020/RW.06), Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta

Halaman 48 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Timur, karena saksi Hastono menerangkan bahwa peta gambar yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa tersebut di kantor kelurahan sejak dulu tidak ada **aslinya** karena saksi Hastono sejak bekerja di Kantor Kelurahan Pulogebang sejak tahun 2005 sampai sekarang tidak pernah melihat **asli** dari peta lokasi tersebut ;

6. Bahwa benar terdakwa (Rachmat bin Warba) pada tanggal 16 Desember 2008 telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melawan LIES IRIANI dengan Nomor : 199/G/2008/PTUN-JKT dan perkara tersebut sampai kepada upaya hukum Peninjauan Kembali, yang pada pokoknya gugatan Penggugat (terdakwa Rachmat bin Warba) dinyatakan tidak dapat diterima, artinya SHM No. 02973/Pulogebang tanggal 14 Januari 2003, sekarang beralih an. Nyonya LIES IRIANI tanggal 19 April 2007 beserta tanah diatasnya tetap sah milik pemegang SHM tersebut, begitu pula terhadap gugatan terdakwa (Rachmat bin Warba) melawan EMAN USMANI AHMAD di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sampai kepada upaya hukum kasasi Mahkamah Agung RI, yang pada pokoknya gugatan Penggugat (terdakwa Rachmat bin Warba) dinyatakan tidak dapat diterima, artinya SHM No. 02972/Pulogebang tanggal 14 Januari 2003, sekarang beralih an. EMAN USMANI AHMAD tanggal 19 April 2007 beserta tanah diatasnya tetap sah milik pemegang SHM tersebut, yang terletak di RT.07/RW.06, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung Jakarta Timur ;
7. Bahwa jika mencermati SHM No. 02971/Pulogebang tanggal 14 Januari 2003, SHM No. 02972/Pulogebang tanggal 14 Januari 2003, beralih tanggal 19 April 2007, SHM No. 02973/Pulogebang tanggal 14 Januari 2003, beralih tanggal 19 April 2007, sedangkan terdakwa Rachmat bin Warba memperoleh tanah pada tahun 2008, artinya lebih dahulu SHM-SHM terbit tahun 2003/tahun 2007 dari pada terdakwa Rachmat bin Warba memperoleh pada tahun 2008, hal mana sampai sekarang ini dikuatkan oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 260/Pdt.G/2015/PN.JKT.Tim yang masih dalam upaya hukum banding ;
8. Bahwa benar saksi Chairani pernah membeli tanah dari terdakwa Rachmat bin Warba pada tahun 2011 dan tahun 2012, sedangkan saksi Elly Marti dan saksi Maksum Siregar pernah membeli tanah dari terdakwa pada tahun 2009 dengan mencicil (dapat diangsur) dan pada waktu saksi

Halaman 49 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Charanti, saksi Elly Marti dan saksi Maksum Siregar membeli tanah dari terdakwa tersebut, terdakwa tidak pernah menceritakan bahwa tanah dimaksud dalam keadaan sengketa dan bahkan terdakwa menjual tanah dimaksud setelah diketahui oleh terdakwa tentang akhir putusan di Mahkamah Agung RI tersebut ;

9. bahwa saksi Aries Afrian Zain menerangkan bahwa SHM No. 02971/Pulogebang tanggal 14 Januari 2003, SHM No. 02972/Pulogebang terakhir tercatat milik EMAN USMANI AHMAD tanggal 19 April 2007 dan SHM No. 02973/Pulogebang terakhir tercatat milik Nyonya LIES IRIANI tanggal 19 April 2007, sampai sekarang ini belum ada catatan beralih kepada orang lain, hanya menurut catatan masih ada sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

10. bahwa benar dari keterangan saksi Hastono pernah diberi tugas oleh Bpk Lurah untuk menghadiri sidang pemeriksaan setempat tahun 2008 dan kira-kira tahun 2009 dan benar tanah tersebut yang disengketakan oleh Terdakwa Rachmat bin Warba tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan dengan suatu keyakinan bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja menjual tanah yang diketahui milik orang lain berdasarkan SHM No. 02971/Pulogebang, SHM No. 02972/Pulogebang dan SHM No. 02973/Pulogebang, oleh karena itu kepada terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan maksud hendak menguntungkan diri melawan hak menjual tanah, pekarangan sedang diketahui bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu** “, **sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan kedua tersebut ;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, sedangkan kepada terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua, maka untuk dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti dan bersalah, sedangkan selama proses persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban

Halaman 50 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka terhadap terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan dilandasi alasan yang cukup dan sah, maka terhadap terdakwa perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berbentuk surat-surat yang akan diuraikan dalam amar putusan tetap terlampir didalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa, maka perlu ditimbang terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mengaku bersalah dan tidak menyesali perbuatannya ;
- Akibat perbuatan terdakwa, Hj. Empun Halimah Kosim (isteri H. Kosim Sastradinata), Eman Usmani Ahmad dan Nyonya Lies Iriani tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 385 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 51 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RACHMAT Bin WARBA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan maksud hendak menguntungkan diri melawan hak menjual tanah, pekarangan sedang diketahui bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RACHMAT Bin WARBA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani sementara oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Akta Jual Beli No.125/2008 tanggal 21 Nopember 2008, PPAT Bonar Sihombing,SH;
  - Girik C-18 Persil an. ASMANIHBin H. ALI ;
  - Surat Keterangan Lurah Pulogebang tanggal, 02 Desember 2008 an. Lurah Syafei;
  - Surat Pernyataan ASMAWI tanggal 15 September 2008 ;
  - Surat Keterangan Waris ASMANIH Binti H. ALI tanggal 16 September 2008 ;
  - Girik C 997 an. MUNIROH Bin MUHI ;
  - Surat Keterangan Lurah Pulogebang an. E.SUZUKIANA tanggal 19 Juli 2007 ;
  - Surat Pernyataan Rachmat dan Rohali tanggal 18 Juli 2007 ;
  - Surat Keterangan Waris MUNIROH Binti MUHI tanggal 29 Oktober 2007 ;
  - SPPT PBB an. MUNIROH ;
  - Kuitansi Jual Beli Tanah Girik C.18 Persil 18 an. ASMAWI Binti ALI Rp.150.000,- tanggal 15 Februari 2007 ;
  - Kuitansi tambahan pinjaman girik C.18 persil 18, an. ASMANI Binti ALI tanggal 13 Nopember 2005 Rp.75.000.000,- ;
  - Kuitansi pinjaman sebesar Rp.80.000.000,- tanggal 9 Februari 2006 ;
  - Kuitansi jual beli tanah girik C.18 Persil 18 seluas 1.500 M2 tanggal 03 Nopember 2008 antara ABD SOSYID dengan RACHMAT sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) ;

Halaman **52** Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Kuitansi pinjaman Rp.100.000.000,- tanggal 15 Agustus 2004 ;

➤ Foto copy jual beli dari Drs. KITAB BANGUN kepada RACHMAT/MARBUN sebesar Rp.50.000.000,- tanah seluas 2.524 M2 AJB No.2003 Cakung 1997 Buku C.1737 Persil 19 blok S1, tanggal 13 Mei 2008 ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;**

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2017, oleh kami : DR. SYAFURUDIN AINOR RAFIEK, SH.MHum, sebagai Hakim Ketua Majelis, NELSON J. MARBUN, SH.MHum dan SITI ROCHMAH, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, hal mana putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu oleh ARHAM NAWIR, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasehat hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. NELSON J.MARBUN,SH.MHum.. DR. SYAFURUDIN AINOR R.,SH,MH.

2. SITI ROCHMAH, SH.

Panitera Pengganti,

ARHAM NAWIR,S.H.

Halaman 53 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 54 Putusan No.841/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)